



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

-116-

3. Unit Kerja: Biro Umum

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
	Terwujudnya dukungan pelayanan keprotokolan dan persidangan, serta pelayanan administrasi umum di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden	1 Persentase kegiatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Formulasi Penghitungan:</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah pemberian layanan keprotokolan}}{\text{Jumlah permintaan layanan keprotokolan}} \times 100\%</math></li><li>• <b>Tipe Penghitungan:</b> Kumulatif</li><li>• <b>Sumber Data:</b> Catatan layanan keprotokolan anggota Dewan Pertimbangan Presiden</li><li>• <b>Penjelasan:</b> Pada sasaran tercantum istilah "Pelayanan administrasi umum". Istilah dimaksud meliputi pelayanan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan (pelayanan pengadaan, pemeliharaan, administrasi BMN, dan kendaraan)</li></ul>



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

-117-

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
		2 Persentase kegiatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Formulasi Penghitungan:</b> Jumlah pemberian layanan persidangan _____ x 100% Jumlah permintaan layanan persidangan</li><li>• <b>Tipe Penghitungan:</b> Kumulatif</li><li>• <b>Sumber Data:</b> Catatan layanan persidangan anggota Dewan Pertimbangan Presiden</li></ul>